

PEMUTAKHIRAN-DATA-PEMILIH

2025

KPT KPU KAB BANGLI NO. 48 TAHUN 2025, 4 hlm

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- Dasar Hukum UU No 1 Thn 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Thn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Thn 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Thn 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Thn 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Thn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; UU No 7 Thn 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Thn 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Thn 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undangan No 7 Thn 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan KPU No 8 Thn 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Thn 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota; Peraturan KPU No 1 Thn 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bangli No 70/PL.01.2-BA/5106/2025 tgl 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bangli Provinsi Bali Triwulan Kedua Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini ditetapkannya Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bangli Provinsi Bali Triwulan Kedua Tahun 2025
- Catatan
- Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini berlaku sejak tanggal 2 Juli 2025
  - Lampiran 1 hlm